

Analisis Efektivitas Pasal 28 Ayat 2 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dalam Perlindungan Korban Ujaran Kebencian Berbasis Sara di Media Sosial

Chindi Oeliga Yensi Afita, M. Nanda Setiawan, Halida Zia,
Mario Agusta, Lara Artifa Putri

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo,
Jln Diponegoro No. 27, Kota Muara Bungo Kode Pos 37211, Telepon/Handphone: 082186366282
Correspondence: chindyoeliga@gmail.com, setiawannanda007@gmail.com, halidazia621@yahoo.co.id,
tanbimasakti@gmail.com, laraartifa Putri@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 25-07-2025 Revised: 11-09-2025 Accepted: 26-10-2025 Published: 26-10-2025</p> <p>Keywords: Effectiveness; Legal Protection; Victims; Hate Speech.</p>	<p><i>This study analyzes the effectiveness of Article 28 paragraph (2) of Law Number 1 Year 2024 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) in providing legal protection for victims of hate speech based on ethnicity, religion, race, and inter-group relations (SARA) on social media. Hate speech on social media is increasingly widespread and has the potential to threaten national unity. Although the UU ITE regulation prohibits the dissemination of information that incites hatred based on SARA, its enforcement faces various obstacles such as ambiguous legal norms, low digital literacy, and evidentiary challenges. This study uses a normative juridical approach with case analyses of Meiliana, Jozeph Paul Zhang, and Ahmad Dhani as examples. The findings indicate that victim protection is still inadequate, and law enforcement is not fully effective and fair. Therefore, a collaborative strategy involving the government, law enforcement, social media platforms, and the public is needed to address the spread of hate speech more effectively and justly.</i></p>

Abstrak	
<p>Kata Kunci: Efektivitas; Perlindungan Hukum, Korban; Ujaran Kebencian.</p>	<p>Penelitian ini menganalisis efektivitas Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial. Ujaran kebencian di media sosial semakin meningkat dan berpotensi mengancam persatuan bangsa. Meskipun regulasi UU ITE telah mengatur larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan, penerapannya di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti multitafsir norma, rendahnya literasi digital, dan tantangan pembuktian hukum. Studi menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kasus Meiliana, Jozeph Paul Zhang, dan Ahmad Dhani sebagai ilustrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban masih kurang optimal dan penegakan hukum belum sepenuhnya efektif serta adil. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah, aparat hukum, platform media sosial, dan masyarakat untuk mengatasi penyebaran ujaran kebencian secara lebih efektif dan berkeadilan.</p>

PENDAHULUAN

Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagai jejaring sosial lainnya menjadi medium utama yang mempermudah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian. Penyebaran ujaran kebencian di ruang digital ini sering kali bertujuan untuk menimbulkan permusuhan atau kebencian antar individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan faktor suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Kondisi tersebut dapat mengakibatkan dampak signifikan dan kerap dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk kepentingan politik. Tindak pidana ujaran kebencian merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius dan tidak boleh diabaikan, mengingat kompleksitas bentuk serta media penyebarannya yang luas, sekaligus potensi kerusakan yang dapat mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Di Indonesia, regulasi khusus yang mengatur secara rinci tindak pidana ujaran kebencian memang belum sepenuhnya ada seperti yang ditemukan di beberapa negara

lain. Namun demikian, sejumlah instrumen hak asasi manusia dan ketentuan undang-undang yang ada saat ini berperan sebagai dasar hukum dalam menangani permasalahan tersebut.¹

Di tengah pesatnya kemajuan teknologi saat ini, kejahatan yang memerlukan perhatian khusus adalah ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran jenis ini dilarang karena berpotensi memicu kekerasan dan menimbulkan sikap prasangka baik dari pelaku maupun korban yang terlibat. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara khusus mengatur penegakan hukum terkait dengan penyebaran ujaran kebencian. Meskipun ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Anti Diskriminasi, dan regulasi lainnya sudah mengatur isu SARA, UU ITE tetap diberlakukan karena penerapannya lebih praktis dan efektif terutama dalam menangani penyebaran kebencian berbasis SARA di ranah digital atau media sosial.²

Mengemukakan pendapat atau memberikan kritik kepada seseorang sering dianggap aman dan tidak melanggar hukum karena tidak melibatkan interaksi fisik secara langsung. Namun, penerapan etika dalam lingkungan digital menjadi sangat krusial guna mencegah terjadinya tindakan kriminal dan pelanggaran yang lebih serius. Hal ini sangat penting diperhatikan, mengingat dunia maya kini telah menjadi bagian integral dari sistem komunikasi dan informasi, sementara semakin banyak individu yang menyalahgunakan platform digital untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terkait isu yang berhubungan dengan suku, agama, dan ras.³

Setiap orang perlu mengerti cara menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Penting untuk terus mengembangkan kemampuan dalam mengevaluasi media dan informasi yang diterima, agar dapat menilai kualitas, nilai, serta kesesuaian dengan tujuan tertentu. Diperlukan kemampuan untuk menentukan waktu dan cara memilih media dan pesan yang tepat, serta kapan dan bagaimana membatalkan pilihan tersebut, dengan cara mengabaikan, menolak, atau tidak mempercayai media dan informasi tertentu. Awalnya, media sosial berfungsi sebagai platform menjalin hubungan pertemanan, namun kemudian berevolusi menjadi sarana pemasaran bisnis dan kampanye sosial-politik yang memengaruhi topik pembicaraan publik. Pergeseran fokus obrolan ini menimbulkan masalah ketika pengguna kurang memahami dampak pesan yang diterima, bahkan lebih parah jika mereka tidak benar-benar mengerti isi pesan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam menyuarakan kebebasan berekspresi, penting untuk mempertimbangkan kembali isi pesan yang dibuat dengan pemikiran dan perasaan yang mendalam.

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan ekspresi yang timbul akibat kekecewaan individu terhadap ketidaksesuaian realita dengan harapan yang dimiliki. Oleh karena itu, perlunya regulasi yang tegas mengatur ujaran kebencian di media sosial menjadi sangat urgent, mengingat potensi dampak negatifnya terhadap ketertiban sosial dan keamanan. Peningkatan penggunaan media sosial yang pesat didorong oleh kemudahan akses melalui perangkat smartphone berbasis Android dengan harga yang relatif terjangkau, serta sifatnya yang mobile sehingga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Ujaran kebencian ini umumnya bertujuan untuk menghasut dan memicu permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, kepercayaan, ras, golongan, warna kulit, etnis, gender, penyandang disabilitas, dan orientasi seksual. Manifestasi ujaran kebencian dapat ditemukan dalam berbagai bentuk media, seperti orasi kampanye, spanduk, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media cetak dan elektronik, serta pamflet.⁴

Dari perspektif regulasi, terdapat setidaknya dua peraturan perundang-undangan utama yang secara eksplisit mengatur norma terkait ujaran kebencian, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, terdapat pula regulasi lain yang relevan seperti Undang-Undang

¹ H. Sutarman, *Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta : Laks Bang Pressindo, 2007), hlm. 31.

² <http://ilmuadministrasinegara.blogspot.co.id/2016/08/mengungkapfenomenahatespeech> di.html, diakses, tanggal 15 Januari 2025.

³ Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 2, (2021) : 177-199.

⁴ D. Sahputra, dkk, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Disebarkan Oleh Buzzer Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1, No. 2, (2020) : 1-2.

Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pasal 156 hingga 157 dan Pasal 130 hingga 131 dalam KUHP pada dasarnya mengatur larangan-larangan sebagai berikut:⁵ pertama, melarang penyampaian rasa permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa suku bangsa Indonesia di muka umum; kedua, melarang penyiaran, pertunjukan, atau penempelan tulisan atau gambar yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap golongan masyarakat Indonesia dengan tujuan agar diketahui oleh publik; dan ketiga, melarang secara sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu yang dimaksudkan agar diketahui secara umum.⁶

Secara khusus, Pasal 28 UU ITE mengatur larangan ujaran kebencian dalam konteks transaksi elektronik,⁷ yaitu: pertama, larangan untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau informasi menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik;⁸ kedua, larangan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁹

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara konsisten melakukan pemutusan akses (takedown) terhadap konten-konten yang mengandung ujaran kebencian berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses konten sesuai permintaan pihak berwenang apabila konten tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemutusan akses ini merupakan upaya preventif dan represif untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di ranah digital.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyebutkan larangan “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Namun, frasa “rasa kebencian atau permusuhan” masih bersifat luas dan multitafsir. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang mempersulit aparat penegak hukum dalam menentukan batasan kriminalisasi ujaran kebencian. Ketidakjelasan norma seperti ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan bias penegakan hukum.

Definisi yang samar dapat membuat aparat cenderung menggunakan pasal ini secara subjektif, yang bisa berakibat pada kriminalisasi ekspresi yang sebenarnya merupakan kritik sosial yang sah. Lebih lanjut, prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) yang fundamental dalam hukum pidana Indonesia mengharuskan norma pidana harus jelas, tegas, dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Ketidakjelasan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini menjadi tantangan besar untuk dipatuhi secara konsisten dalam praktik.

Konflik antara Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berekspresi merupakan permasalahan mendasar dalam konteks penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial. Kebebasan berekspresi menurut Mahkamah Konstitusi RI harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan tidak melanggar hak pihak lain (Putusan MK Nomor 50/PUU-X/2012).

Selain itu, KUHP yang baru direvisi memasukkan ketentuan-ketentuan yang mengatur ujaran kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah maupun golongan tertentu dalam Pasal 310-311

⁵ <https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-2024-dan-kuhp-2023-tentang-berita-bohong-penghinaan-dan-ujaran-kebencian-harus-dilakukan-merespons-berbagai-putusan-mk-tentang-kebebasan-berekspresi/>, Diakses pada Juli 2025.

⁶ Hatarto Pakpahan, “Tindak Pidana Hate Speech Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Konstitusi”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 2, (2018) : 168.

⁷ <https://reformasikuhp.org/urgensi-revisi-uu-ite-pasal-ujaran-kebencian/>, diakses pada Juli 2025.

⁸ Kadek Agus Kusumanadi dan I Wayan Bela Siki Layang, “Analisis Yuridis Ketentuan Pasal Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Study Kasus I Gede Ary Astina”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 12, (2021) : 1089-1100.

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital-sejak-2018-lt608786e5ef6a3/>, Diakses, tanggal 28 Februari 2025.

KUHP dan Pasal 156a KUHP. Peraturan-peraturan ini saling tumpang tindih dengan UU ITE, sehingga menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum. harmonisasi regulasi dan pembaruan definisi merupakan solusi tepat agar norma hukum tidak bertabrakan dan penerapan hukum menjadi lebih konsisten serta adil.

Penegakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam praktik menunjukkan adanya kecenderungan penerapan yang berat sebelah, dimana kelompok-kelompok tertentu lebih sering menjadi target daripada yang lain, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan hukum. Hal ini berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan hak atas kebebasan berpendapat. Di sisi lain, efektivitas regulasi ujaran kebencian juga tergantung pada kesadaran masyarakat dan peran aktif platform media sosial dalam menegakkan kebijakan komunitas mereka. mekanisme kombinasi antara kontrol negara, edukasi publik, serta peran swasta (platform digital) sangat penting untuk mengurangi penyebaran ujaran kebencian secara efektif tanpa mengorbankan ruang demokrasi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian. Bagaimana efektivitas Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024 dalam melindungi korban ujaran kebencian Berbasis SARA di Media Sosial dilihat dari Perspektif Korban dan Penegak Hukum?

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung dalam masyarakat melalui studi lapangan, sehingga menilai bagaimana hukum bekerja secara faktual.

2. Rancangan Kegiatan

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada bulan Januari 2024- Juni 2025.

3. Ruanglingkup atau objek

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap efektivitas Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam konteks perlindungan korban ujaran kebencian berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di media sosial. Penelitian menyoroti interseksi antara norma hukum, praktik penegakan hukum, serta dinamika kasus faktual yang terjadi di Indonesia. Objek utama penelitian adalah: Pasal 28 ayat (2) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024: Fokus pada norma hukum yang mengatur larangan penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA melalui media elektronik atau sosial. Kasus-kasus aktual ujaran kebencian berbasis SARA di Indonesia, dengan studi kasus utama: Kasus Meiliana (Tanjung Balai, 2016) Kasus Jozeph Paul Zhang (2021) Kasus Ahmad Dhani (2017).

4. Sumber Data

Dalam penelitian, data penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰

a. Data Primer

- 1) Hasil wawancara dengan korban ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial mengenai pengalaman, persepsi terhadap perlindungan hukum, serta hambatan yang dialami selama proses pelaporan atau penegakan hukum
- 2) Wawancara/kuisisioner kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) mengenai pemahaman, strategi penegakan, dan tantangan dalam implementasi Pasal 28 ayat 2 UU ITE dalam kasus ujaran kebencian berbasis SARA.
- 3) Dokumentasi dan observasi digital, seperti mengoleksi dan menganalisis unggahan atau komentar yang mengandung unsur ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial, serta pelaporan kasus yang masuk ke kepolisian dan putusan pengadilan yang terkait.

b. Data Sekunder

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), hlm. 238.

- 1) Studi pustaka berupa teori, konsep, jurnal ilmiah, artikel hukum, buku referensi, serta hasil penelitian terdahulu tentang efektivitas Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan tentang ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial.
- 2) Peraturan perundang-undangan, seperti teks asli dan perubahan UU ITE terutama Pasal 28 ayat 2 beserta aturan pelaksanaannya, serta peraturan pendukung (misal SE Kapolri tentang ujaran kebencian, KUHP, dll.).
- 3) Putusan pengadilan terkait kasus-kasus ujaran kebencian yang menggunakan Pasal 28 ayat 2 UU ITE sebagai dasar pertimbangan hukumnya, termasuk analisis yuridis atas putusan dan implikasinya terhadap perlindungan korban.
- 4) Laporan dan statistik dari lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat sipil terkait angka kasus, tren, dan pola ujaran kebencian SARA di media digital.
 - a) Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan-bahan hukum Landasan yuridis yang bersifat mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan Sumber-sumber resmi, seperti buku-buku, hasil penelitian, serta literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.
 - c) Bahan Hukum Tersier
Merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah, artikel dalam surat kabar, maupun informasi yang diperoleh dari situs web di internet.¹¹
5. Teknik Pengumpulan data
Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber-sumber hukum yang relevan, yang disusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan. Penyusunan ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi komputerisasi guna mempermudah proses analisis dan perumusan kesimpulan.
6. Definisi Operasional Variabel Penelitian
 - a. Efektivitas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE
Tingkat keberhasilan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam mencegah dan menindak penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial, serta kemampuannya memberikan perlindungan hukum kepada korban.
 - b. Perlindungan Hukum bagi Korban
Definisi perlindungan hukum bagi korban Bentuk fasilitas, tindakan hukum, maupun layanan yang diberikan kepada korban ujaran kebencian berbasis SARA, meliputi perlindungan nama baik, keamanan fisik, psikologis, dan akses pemulihan di ranah hukum maupun sosial.
 - c. Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Media Sosial
Setiap pernyataan, unggahan, gambar, video, atau bentuk konten digital di media sosial yang secara eksplisit maupun implisit mengandung unsur hasutan, permusuhan, diskriminasi, atau penghinaan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
 - d. Penegakan Hukum
Proses tindakan aparat/instansi penegak hukum mulai dari pelaporan, investigasi, penangkapan, penuntutan, hingga penjatuhan sanksi terkait pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2017), hlm.3.

7. Teknik Analisis

Analisis Bahan Hukum. Dalam metode penelitian yuridis normatif, analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, termasuk yuridis, normatif, dan deskriptif. Berikut adalah penjelasan masing-masing metode analisis:¹²

a. Analisis Yuridis

Analisis ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik penerapannya. Dengan Pendekatan Menggunakan metode interpretasi hukum seperti gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.¹³

b. Analisis Normatif

Meneliti hukum sebagai norma atau sistem aturan yang mengatur masyarakat, dengan berfokus pada peraturan tertulis. Dengan Pendekatan Melakukan studi terhadap peraturan hukum, asas hukum, dan konsep hukum yang berlaku.¹⁴

c. Analisis Deskriptif

Analisis yang bertujuan memberikan gambaran tentang suatu peraturan hukum atau fenomena hukum tertentu. Dengan Pendekatan Menggunakan data dari peraturan hukum, putusan pengadilan, dan literatur untuk menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata. Ketiga pendekatan ini sering digunakan secara bersamaan dalam penelitian hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu isu hukum.

HASIL

Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kasus-Kasus Ujaran Kebencian Berbasis SARA Di Media Sosial Dan Relevansinya Dengan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE No 1 Tahun 2024 Pendekatan *Socio Legal Research* Dalam Menganalisis Kasus Ujaran Kebencian Berbasis SARA

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Socio Legal Research yakni pendekatan yang memfokuskan kajian pada norma-norma hukum positif yang berlaku serta bagaimana norma tersebut digunakan dalam menganalisis peristiwa hukum, dalam hal ini ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial. Dalam pendekatan normatif, penulis menganalisis tiga kasus aktual yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan ketentuan hukum yang relevan, terutama Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Bunyi Pasal tersebut bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dengan dasar ini, berikut adalah analisis tiga kasus yang relevan dan bagaimana efektivitas penerapan norma tersebut dalam melindungi korban serta menjawab faktor penyebab timbulnya ujaran kebencian.¹⁵ Berikut ini Kasus-Kasus Ujaran Kebencian di Media Sosial di Indonesia dan Analisisnya :

1. Kasus Meiliana (Tanjung Balai, 2016)

Meiliana adalah warga keturunan Tionghoa yang tinggal di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pada juli 2016 ia menyampaikan keluhan kepada tetangganya mengenai volume suara azan yang menurutnya terlalu keras. Keluhan tersebut menyebar dan memicu kemarahan sejumlah masyarakat. Dalam waktu singkat, kerusuhan terjadi, yang menyebabkan pembakaran vihara, kelenteng, dan properti milik etnis Tionghoa. Meiliana kemudian dilaporkan dan dijerat dengan Pasal 156a KUHP karena dianggap melakukan penodaan agama, dan pengadilan negeri medan menjatuhkan vonis 18 bulan penjara.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.17.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.89.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2006), hlm.97.

¹⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1119046>, Meiliana Divonis 18 Bulan Penjara karena Keluhan Azan, Tempo.co, Diakses 15 Juni 2025.

Sementara itu, ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa marak di media sosial. Dalam konteks ini, Meiliana sebenarnya menjadi korban dari persekusi dan pembungkaman narasi kebencian yang berkembang luas di media sosial. Namun, aparat penegak hukum justru lebih cepat memproses Meiliana sebagai pelaku penodaan agama, sementara para penyebar ujaran kebencian di media sosial tidak banyak yang ditindak. Hal ini menunjukkan belum efektifnya penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam melindungi korban dari ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui media sosial. Dalam kasus ini Meiliana dijerat dengan Pasal 156a KUHP menyatakan :

“ bahwa barang siapa dengan sengaja di muka umum mengerluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokok nya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun”.

Penerapan pasal ini menimbulkan kontroversi, karena keluhan Meiliana dinilai tidak memenuhi unsur “permusuhan” atau “penodaan” terhadap agama. Tidak ditemukan pernyataan Meiliana yang bersifat menyerang simbol atau keyakinan agama secara langsung, apalagi dilakukan di muka umum.

Analisis yuridis terhadap penegakan hukum yang berlaku:

Dari segi yuridis penjatuhan pidana terhadap Meiliana menuai kritik karena tidak memenuhi prinsip *nullum crimen sine lege* dan asas *in dubio pro reo*. Tidak adanya rekaman, dokumentasi, atau bukti kuat yang menguatkan tuduhan penodaan agama, menunjukkan lemahnya alat bukti. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pembuktian pidana harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus Meiliana, pembuktian hanya didasarkan pada kesaksian tidak langsung, tanpa didukung alat bukti lain yang memadai. Selain itu, pelaku utama pembakaran vihara dan tempat ibadah lain hanya dijatuhi hukuman yang jauh lebih ringan (1–2 bulan penjara), yang mengindikasikan ketimpangan penegakan hukum.

Pasal 28 ayat 2 uu no 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu ite menyatakan “bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghasutan, ajakan, atau pengaruh yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dapat dipidana”.

Jika kasus Meiliana terjadi pada saat UU ITE No. 1 Tahun 2024 telah berlaku, maka tidak relevan untuk menjerat Meiliana dengan pasal ini karena:

- a. Unsur penyebaran informasi di ruang digital tidak terpenuhi.
- b. Tidak ditemukan adanya niat (*mens rea*) atau tindakan eksplisit untuk menyebarkan kebencian secara daring berbasis SARA.
- c. Keluhannya bersifat pribadi dan tidak ditujukan untuk memprovokasi masyarakat secara masif di media sosial.

Dengan demikian, dari perspektif UU ITE terkini, kasus Meiliana justru tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024, dan seharusnya tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut. Berdasarkan pendekatan normatif, terdapat tiga masalah besar dalam kasus ini:

- 1) Ketiadaan batasan normatif yang jelas dalam Pasal 156a KUHP menyebabkan penafsirannya sangat subjektif dan rawan digunakan secara represif terhadap minoritas.
- 2) Penegakan hukum tidak proporsional, ditunjukkan dari ketimpangan hukuman antara Meiliana dan pelaku perusakan rumah ibadah.
- 3) Perlindungan korban masih lemah, baik dalam aspek hukum maupun sosial. Meiliana sebagai korban diskriminasi justru dijatuhi hukuman, menunjukkan belum efektifnya hukum melindungi individu dari tekanan massa.

Oleh karena itu, rekomendasi normatif dari penulis, Perlunya revisi Pasal 156a KUHP agar memuat rumusan norma yang lebih spesifik dan tidak multitafsir. Penegakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 harus dibarengi dengan penegasan unsur digital, niat permusuhan, dan cakupan SARA yang objektif dan Aparat penegak hukum perlu dilatih dan diberi pedoman etik dalam menangani perkara yang menyentuh isu sensitif antar agama.

2. Kasus Jozeph Paul Zhang (2021)

Pada 17 April 2021, seorang warga melaporkan Zhang ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian Jozeph Paul Zhang (nama asli Shindy Paul Soerjomoeljono), melalui kanal YouTube, menyampaikan pernyataan provokatif yang menyebut dirinya sebagai nabi ke-26 dan mengeluarkan ujaran yang dinilai menghina Islam.¹⁶ Unggahan video tersebut memicu kemarahan umat Muslim, terutama di media sosial, dan menyebabkan perdebatan serta kemunculan ujaran kebencian balasan terhadap etnis dan agama yang diasosiasikan dengan pelaku.

Jozeph dianggap melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena menyampaikan informasi yang menimbulkan permusuhan berbasis agama.¹⁷ Pada 19–20 April 2021, Polri menetapkan Zhang sebagai tersangka dengan status DPO dan mengajukan Red Notice ke Interpol Namun, karena Jozeph tinggal di luar negeri, proses hukum tidak dapat dijalankan secara efektif karena keterbatasan yurisdiksi. Pemerintah Indonesia menghadapi kendala dalam penegakan hukum lintas Negara. Jozeph dijerat dengan dua ketentuan utama:

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Bunyi Pasal 45A ayat (2) UU ITE: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Tindakan Jozeph Paul Zhang secara substansial memenuhi unsur ujaran kebencian berbasis agama sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dengan memanfaatkan media elektronik (YouTube), Jozeph menyebarkan pernyataan yang secara nyata dapat menimbulkan kebencian terhadap umat Islam, sehingga memenuhi unsur “dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan agama”.

Meski pelaku berada di luar negeri, hukum Indonesia tetap dapat diberlakukan berdasarkan asas nasional aktif dan asas universalitas terbatas, di mana pelaku tetap warga negara Indonesia dan kontennya menasar masyarakat Indonesia.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar negeri, selama akibatnya dirasakan di dalam wilayah hukum Indonesia. Polri telah melakukan upaya hukum melalui pelaporan ke Interpol dan pengajuan Red Notice, namun proses penegakan hukum menghadapi hambatan karena tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan negara tempat Jozeph berada, yaitu Jerman

Hal ini menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian lintas negara.¹⁸ Kominfo juga bertindak cepat dengan memblokir konten video yang bersangkutan dari platform digital, sebagai bentuk perlindungan terhadap korban potensial. Saat ini, hukum Indonesia jelas dapat menjerat Zhang dengan dua pasal utama yang diancam hukuman hingga 6 tahun penjara dan/atau denda Rp 1 miliar, Yurisdiksi tetap berlaku karena ia WNI dan konten berdampak di Indonesia. Ekstradisi dan penangkapan bisa terjadi melalui mekanisme Interpol dan kerja sama bilateral, tetapi prosesnya kompleks dan tidak pasti terutama jika ia sudah berstatus WN Jerman dan dikecualikan dari ekstradisi untuk kejahatan politik.

3. Kasus Ahmad Dhani (2017)

Pada Maret 2017, Ahmad Dhani, seorang musisi sekaligus politisi ini melalui akun Twitter @AHMADDHANIPRAT memposting sejumlah cuitan yang menyebut pendukung Basuki “penista agama” menggunakan kata-kata kasar, bernuansa provokatif terhadap kelompok tertentu

¹⁶ <https://www.cnnindonesia.com>, Polri Terbitkan Red Notice untuk Jozeph Paul Zhang, CNN Indonesia, Diakses 15 Juni 2025.

¹⁷ https://m.kumparan.com/kumparannews/kronologi-kasus-jozeph-paul-zhang-yanghina-islam-hingga-jadi-tersangka-1vaYBN0EtwK?utm_source=chatgpt.com, Diakses 15 Juni 2025.

¹⁸ https://news.republika.co.id/berita/gruh3z370/kominfo-7-konten-joseph-paul-zhang-sudah-diblokir?utm_source=chatgpt.com, Diakses 15 Juni 2025.

yang ia sebut “pendukung penista agama.” Cuitan tersebut dinilai menyulut kebencian dan diskriminasi berbasis agama dan keyakinan. Ia dilaporkan oleh Jack Lopian (BTP Network) pada 9 Maret 2017 atas dugaan penyebaran ujaran kebencian SARA . karena terbukti menyuruh admin menyebarkan konten kebencian Unsur utamanya “Membagikan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa benci atau permusuhan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).” Kemudian Ahmad Dhani dijerat dengan Pasal 45A ayat (2) UU ITE jo. Pasal 28 ayat (2) uu no.19 tahun 2016 dan pasal Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (pidana karena menyuruh/ikut serta).¹⁹

Pada 28 Januari 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Dhani atas perbuatannya. Jaksa awalnya menuntut 2 tahun penjara, namun hakim memberikan hukuman lebih ringan karena Dhani langsung mengajukan banding setelah vonis PN Jaksel. Pada 29 Agustus 2019, MA menolak kasasi, sehingga hukuman diubah menjadi 1 tahun penjara, dan putusan sela tetap berlaku. Dengan ditolaknya kasasi, putusan itu bersifat final dan mengikat.²⁰ Kasus ini sering dikritik karena menunjukkan kekuatan “pasal karet” UU ITE yang mudah disalahgunakan, Institusi ICJR menyebutnya “pasal karet” yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi. Walaupun banyak kelemahan pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE, hingga saat ini belum ada revisi signifikan meskipun ada berbagai desakan . Berdasarkan UU No. 19 tahun 2016 (ITE), pelaku ujaran kebencian berbasis SARA masih bisa dijerat Pasal 28 ayat 2 dan 45A ayat 2. Kasus Dhani menjadi preseden bahwa menyuruh pihak lain (admin) menyebarkan konten bernada kebencian juga dapat dipidana di bawah ketentuan “ikut serta/suruh” Pasal 55 KUHP. Meskipun ada tekanan untuk revisi UU ITE, hingga Juni 2025 belum ada perubahan substansial. Artinya, hukum yang berlaku saat ini masih mendukung dasar putusan tersebut.

Aspek-Aspek Penyebab Munculnya Ujaran Kebencian Di Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif

Dalam konteks hukum positif Indonesia, aspek yang menyebabkan munculnya ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial dapat di kaji melalui kombinasi antara norma hukum yang berlaku, terutama dalam kaitannya dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Berikut adalah beberapa aspek penyebabnya, disertai dengan relevansi terhadap tiga kasus nyata yang terjadi di Indonesia:

1. Minimnya Literasi Digital dan Hukum

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap etika digital, batasan kebebasan berpendapat, dan konsekuensi hukum membuat banyak orang menyampaikan konten bernuansa kebencian tanpa menyadari implikasi hukumnya. Contoh: Dalam kasus Meiliana (2016), keluhan pribadinya soal volume pengeras suara masjid ditafsirkan sebagai penistaan agama dan menyulut ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa dan non-Muslim di media sosial.

Konsekuensi hukum dari pernyataan yang bernuansa diskriminatif atau menghasut kebencian, menjadi faktor dominan. Dalam hukum positif, Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, dapat dikenai sanksi pidana. Namun, pengetahuan masyarakat terhadap norma ini masih rendah, sehingga banyak yang tidak menyadari bahwa perbuatannya tergolong tindak pidana.

2. Penyalahgunaan Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat sering disalahartikan sebagai hak tanpa batas. Contoh: Dalam kasus Jozeph Paul Zhang (2021), yang mengaku sebagai 'Nabi ke-26', ia menyampaikan ujaran anti-Islam melalui media sosial yang mengundang kecaman luas dan pelaporan pidana di Indonesia. (CNN Indonesia, ‘Bareskrim: Jozeph Paul Zhang Terancam Pasal. Kebebasan berpendapat di Indonesia dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945, namun tidak bersifat absolut. Banyak individu

¹⁹ <https://www.cnnindonesia.com>, Ahmad Dhani Divonis 1,5 Tahun Penjara karena Ujaran Kebencian,” CNN Indonesia, Diakses 15 Juni 2025.

²⁰ https://beritajatim.com/ahmad-dhani-dijebloskan-ke-penjara-icjr-desak-evaluasi-pasal-karet-uu-ite?utm_source=chatgpt.com, Diakses 15 Juni 2025.

menyalahartikan kebebasan tersebut untuk menyampaikan ujaran kebencian, diskriminasi, atau provokasi berbasis SARA. Dalam hukum positif, kebebasan berekspresi harus dibatasi sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 demi menjaga ketertiban umum dan hak orang lain. UU ITE hadir sebagai bentuk regulasi terhadap penyalahgunaan ekspresi di ranah digital, termasuk ujaran kebencian.

3. Anonymity (anonimitas) dan Kurangnya Penegakan Hukum yang Efektif

Media sosial memberikan ruang bagi anonimitas yang disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Contoh: dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 2305/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, Jozeph Paul Zhang menyampaikan kontennya dari luar negeri, sehingga aparat Indonesia mengalami hambatan dalam proses hukum lintas negara. Banyak pelaku menggunakan akun palsu atau identitas anonim yang membuat mereka merasa tidak dapat dijangkau hukum, sehingga leluasa menyebarkan ujaran kebencian. Dalam praktik penegakan hukum, pelacakan terhadap akun anonim masih menghadapi kendala teknis dan hukum, terutama dalam hal pembuktian serta keterbatasan kerja sama dengan platform digital asing. Ini menunjukkan masih lemahnya efektivitas sistem hukum dalam menghadapi kejahatan siber seperti ujaran kebencian.

4. Polarisasi Politik dan SARA dalam Media Sosial

Ujaran kebencian kerap digunakan sebagai alat provokasi dalam polarisasi politik. Contoh: Dalam kasus Ahmad Dhani (2017), pernyataannya yang menyudutkan kelompok tertentu saat masa pilkada DKI Jakarta dianggap menimbulkan kebencian berbasis SARA. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan propaganda atau kampanye politik yang bernuansa kebencian, terutama menjelang pemilu atau dalam konflik sosial. Dalam hukum positif, konten provokatif yang mengandung unsur SARA dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana di bawah UU ITE, KUHP, dan bahkan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU No. 40 Tahun 2008). Namun dalam praktiknya, pendekatan hukum seringkali selektif, tergantung konteks politik dan tekanan publik.

5. Kurangnya Moderasi Platform Digital

Lambannya moderasi dari platform media sosial menyebabkan konten ujaran kebencian tersebar luas sebelum ditindak. Contoh, Dalam ketiga kasus yang telah disebutkan, konten bernuansa kebencian tidak segera dihapus sehingga memperbesar dampak sosialnya. Platform media sosial seperti Facebook, X (Twitter), atau TikTok sering tidak memiliki sistem moderasi lokal yang memadai, sehingga konten bernuansa kebencian tidak segera dihapus atau dilaporkan. UU ITE dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik mewajibkan penyelenggara platform untuk bertanggung jawab atas konten pengguna. Namun penagakannya masih lemah, terutama terhadap platform luar negeri yang tidak tunduk langsung pada yurisdiksi Indonesia.

Dalam konteks ini, analisis yuridis normatif menjadi metode yang tepat bagi penulis untuk mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 28 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 ini di terapkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menelusuri isi norma hukum secara sistematis, tetapi juga membandingkannya dengan realitas penanganan kasus ujaran kebencian yang terjadi di masyarakat. Penulis mengangkat tiga studi kasus yaitu kasus Meiliana, kasus Jozeph Paul Zhang, dan kasus Ahmad Dhani, yang masing-masing mencerminkan dinamika berbeda dalam hal ujaran kebencian berbasis SARA. Ketiga kasus tersebut dianalisis untuk menguji keberlakuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam konteks faktual, serta mengidentifikasi kendala dan peluang dalam penerapannya.

Melalui analisis ini, penulis berusaha menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah memuat larangan yang jelas terhadap ujaran kebencian, efektivitasnya sangat tergantung pada ketepatan penafsiran hukum, kapasitas penegakan hukum, dan pemahaman masyarakat terhadap batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, analisis yuridis normatif ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi terhadap norma, tetapi juga sebagai sumbangsih pemikiran dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan berbasis kebencian di ruang digital serta memberikan gambaran konkret sejauh mana hukum telah bekerja secara efektif, adil, dan proporsional.

Dengan menganalisis kasus-kasus tersebut secara yuridis normatif, penulis berusaha mengidentifikasi relevansi antara norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjawab rumusan

masalah terkait faktor penyebab munculnya ujaran kebencian dalam perspektif hukum positif, serta efektivitas norma hukum dalam melindungi korban melalui pendekatan yang berbasis pada keadilan dan kepastian hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian normatif yang dilakukan mengenai Analisis efektivitas Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam melindungi korban ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 28 ayat (2) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 secara normatif telah mengatur larangan penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi kelompok rentan dari diskriminasi serta kekerasan berbasis identitas. Namun demikian, implementasi pasal ini belum sepenuhnya efektif karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan dalam praktik penegakan hukum. Efektivitas pasal tersebut terganggu oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam pembuktian di ruang digital, serta keterbatasan dalam memahami konteks ujaran kebencian yang berkaitan dengan SARA.
2. Korban ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial sering kali belum memperoleh keadilan dan pemulihan yang memadai. Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan, seperti pemulihan nama baik, perlindungan dari ancaman lanjutan, atau rehabilitasi psikologis, belum berjalan maksimal karena sistem hukum masih lebih berfokus pada pelaku. Upaya hukum yang ada masih cenderung bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan. Padahal, untuk menciptakan media sosial yang aman dari ujaran kebencian berbasis SARA, diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia. 2006
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media. 2017
- _____. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media Group. 2019
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001
- Sutarman, H. *Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta : Laks Bang Pressindo. 2007

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

- Disemadi, Hari Sutra. “Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 2, (2021) : 177-199
- Kusumanadi, Kadek Agus dan I Wayan Bela Siki Layang, “Analisis Yuridis Ketentuan Pasal Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Study Kasus I Gede Ary Astina)”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 12, (2021) : 1089-1100
- Pakpahan, Hatarto. “Tindak Pidana Hate Speech Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Konstitusi”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 2, (2018) : 168
- Sahputra, D., dkk, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Disebarkan Oleh Buzzer Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1, No. 2, (2020) : 1-2

Website

<http://ilmuadministrasinegara.Blogspot.co.id/2016/08mengungkapfenomenahatespeech.html>
https://beritajatim.com/ahmad-dhani-dijebloskan-ke-penjara-icjr-desak-evaluasi-pasal-karet-uu-ite?utm_source=chatgpt.com
<https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-2024-dan-kuhp-2023-tentang-berita-bohong-penghinaan-dan-ujaran-kebencian-harus-dilakukan-merespons-berbagai-putusan-mk-tentang-kebebasan-berekspresi/>
https://m.kumparan.com/kumparannews/kronologi-kasus-jozeph-paul-zhang-yanghina-islam-hingga-jadi-tersangka-1vaYBN0EtwK?utm_source=chatgpt.com
<https://nasional.tempo.co/read/1119046,Meiliana-Divonis-18-Bulan-Penjara-karena-Keluhan-Azan,Tempo.co>
https://news.republika.co.id/berita/qruh3z370/kominfo-7-konten-joseph-paul-zhang-sudah-diblokir?utm_source=chatgpt.com
<https://reformasikuhp.org/urgensi-revisi-uu-ite-pasal-ujaran-kebencian/>
<https://www.cnnindonesia.com,Ahmad-Dhani-Divonis-1,5-Tahun-Penjara-karena-Ujaran-Kebencian,CNN-Indonesia>
<https://www.cnnindonesia.com,Polri-Terbitkan-Red-Notice-untuk-Jozeph-Paul-Zhang,CNN-Indonesia>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital-sejak-2018-lt608786e5ef6a3/>